



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruan.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruan.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/477/IPPSPP/VII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 14 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ.INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **TK PKK 16 CURAH DUKUH**
Alamat PAUD : **DSN KRAJAN TIMUR DES CURAHDUKUH KEC KRATON KAB PASURUAN**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **69836864**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15 Juli 2022

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

HERU FARIANTO
NIP. 197010171992011001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruan.go.id>, kode: 35022022170009



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN KRATON

KANTOR KEPALA DESA CURAHDUKUH

Jalan Krajan Timur Nomor 02 Email : curahdukuh.kraton@gmail.com Curahdukuh 67151

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : 475/09 /424.307.2.16/2021

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD TK PKK 16 CURAH DUKUH

DUSUN KRAJAN TIMUR DESA CURAHDUKUH KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA
CURAHDUKUH

- Menimbang
- a. Bawa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan lembaga PAUD di desa Curahdukuh
 - b. Bawa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Curahdukuh tentang pendirian lembaga PAUD di Desa Curahdukuh
- Mengingat
- a. Undang – Undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 - b. Undang – Undang no 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah
 - c. Peraturan pemerintah no 37 tahun 1991 pendidikan luar sekolah
 - d. Peraturan pemerintah no 39 tahun 1999 tentang pern masyarakat dalam pendidikan nasional
 - e. Peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Mendirikan lembaga PAUD di Desa Curahdukuh, dengan jenis program Taman Kanak – Kanak dan bernama PKK 16 CURAH DUKUH Dusun Krajan Timur Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan pada tahun 2011

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : Curahdukuh

Tanggal : 26 Februari 2021

